



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN
Nomor : 25/Kpts/HM.110/H.4/01/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, PERPUSTAKAAN, MEDIA SOSIAL
DAN PORTAL PPID PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PERKEBUNAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendukung revitalisasi pertanian di era keterbukaan dan semakin berkembangnya sistem informasi, diperlukan peningkatan mutu pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akuntabel melalui pengembangan website dan perpustakaan, media sosial dan portal PPID sebagai media informasi dan edukasi;
 - b. bahwa fungsi website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID sebagai media informasi inovasi teknologi yang dihasilkan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan dan edukasi bagi *stakeholder* yang perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi agar senantiasa dapat mendukung Visi dan Misi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan b untuk pengembangannya, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Website, Perpustakaan, Media Sosial, dan Portal PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT/140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 5. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
 6. Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 17/Kpts/HK.060/1/205 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
 8. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 501/Kpts/KP.230/M/07/2025 tanggal 08 Juli 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

9. DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan TA 2026 Nomor SP. DIPA-018.09.2.237291/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Website, Perpustakaan, Media Sosial, dan Portal PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Website, Perpustakaan, Media Sosial, dan Portal PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab:

- bertanggung jawab atas pengelolaan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan;
- mengevaluasi secara berkala data dan informasi yang disajikan dalam website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID.

b. Ketua Redaktur

- mengoordinasikan tim pengelola dan pengembangan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
- membuat perencanaan pengembangan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
- mengevaluasi keseluruhan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID secara berkala.

c. Wakil Ketua Redaktur

- membantu mengoordinasikan tim pengelola dan pengembangan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
- membantu membuat perencanaan pengembangan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
- membantu mengevaluasi keseluruhan isi serta tampilan website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID secara berkala.

d. Editor

- melakukan proses penyuntingan bahan berita dan informasi teknologi yang dimuat dalam website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID;
- berdiskusi dengan kontributor terkait bahan berita/informasi publik yang siap dan layak dimuat dalam website, media sosial, dan portal PPID.

e. Pustakawan

- bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, serta pengembangan sistem kepastakawanan;
- menyiapkan laporan bulanan perpustakaan.

f. Administrator

- melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran website, perpustakaan, media sosial, dan portal PPID yang berkaitan dengan kinerja sistem (web, server, database, logs, koneksi internet, aplikasi, dan lain-lain);
- berkoordinasi dengan administrator website, media sosial, dan portal PPID Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- membuat laporan bulanan website dan media sosial.

g. Kontributor

- menghimpun bahan berita/informasi yang akan dimuat dalam website, media sosial, dan portal PPID;
- menyiapkan konsep berita di website dan medsos, serta meremajakan data informasi dan portal PPID;
- berkoordinasi dengan Ketua Redaktur/Wakil Ketua Redaktur, Editor, serta Operator Website dan Media Sosial terkait bahan berita dan informasi yang siap dan layak dimuat dalam website, media sosial, dan portal PPID.

h. Operator Website dan Media Sosial

- meneruskan dan mempromosikan konten yang dimuat dalam website dan media sosial;
- meneruskan permintaan informasi/pertanyaan pengunjung media sosial kepada tim PPID untuk ditindaklanjuti;
- menganalisis perilaku pengunjung website, media sosial, dan portal PPID;
- menyimpan, mendokumentasikan, serta mengamankan bahan informasi secara tepat di website, media sosial, dan portal PPID.

i. Infografis

- membuat/menyediakan data infografis untuk media sosial dan keperluan lain;
- melakukan pemutakhiran data infografis dalam website, media sosial, dan portal PPID.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Pusat,


I KETUT KARIYASA

Tembusan:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Perkebunan
Nomor : 25/Kpts/HM.110/H.4/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE, PERPUSTAKAAN, MEDIA SOSIAL
DAN PORTAL PPID PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PERKEBUNAN TAHUN 2026
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN PERKEBUNAN**

No.	N A M A	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Dr. Ir. I. Ketut Kariyasa, M.Si	Penanggung Jawab
2.	R. Hera Nurhayati, S.P.	Ketua Redaktur
3.	Indah Kurniasari, SP., M.Si	Wakil Ketua Redaktur
4.	Erriani Kristiyaningsih. S.Sos, M.Si	Editor/Pustakawan
5.	Irma Suparningsih	Administrator
6.	Zahran Muzakki, S.Tr.Kom.	Kontributor
7.	Ghozi Nabil Harits, S.P	Pembantu Editor
8.	M. Ovan Ramdhano, S.T.	Operator Media Sosial
9.	Agus Budiharto	Infografis
10.	Anwar Pasaribu, S.Tr.P	Operator Website
11.	Osep Lukhaeri	Pembantu Editor
12.	Y. Suriana	Pembantu Editor
13.	Amaliatus Solihah	Pembantu Editor
14.	Rusli Hidayat, S.Kom	Operator Website
15.	Gusti Yasfin Havest Al-Qindi, S.Kom	Operator Website
16.	Agustina Christin Wijayanti, S.H	Pembantu Editor

Kepala Pusat,



I KETUT KARIYASA t.